



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

ABDUL RAUF, tempat/tanggal lahir: Palembang/11-04-1968, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Apel Raya No. 51, RT 004 / RW 015, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, agama Islam, status Cerai Mati, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tamatan SLTA/ sederajat, kewarganegaraan WNI, NIK: 1371091104680003, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARDISAL, S.H., M.H, RINA NOVERYA, S.H, ADEK PUTRA, S.H dan BUNDO, S.H adalah selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARDISAL, S.H., M.H & REKAN", yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji Kota Padang, HP/WA: 085264606085, Email: ardisal1978@gmail.com, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34/SK/KH-A&R/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021 dan telah didaftarkan diKepaniteraan tanggal 14 Desember 2021 dibawah Nomor;783/Pf.Pdt.XII/2021/PNPdg selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI, tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Desember 2021 dibawah register Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama RATNA di Padang pada tanggal 22 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 315/30/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama :

MUHAMMAD NAZIR GADAFI, laki-laki, lahir di Padang, tanggal 15 Juli 2008 (sekarang umur 13 th), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2632/1920/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 25 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini isteri Pemohon yang bernama RATNA (ibu kandung dari MUHAMMAD NAZIR GADAFI) telah meninggal dunia, yaitu tepatnya pada tanggal 06 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1371-KM-15102018-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, isteri Pemohon yang bernama RATNA (almh) ada membeli tanah beserta bangunan di atasnya bersama saudara perempuannya bernama MASRANI, yang sudah bersertifikat hak milik, yaitu :
 1. SHM No. 6478/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00016/2013, Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 2. SHM No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon, maka terhadap kedua sertifikat tersebut di atas telah dilakukan turun waris pada tanggal 21-09-2021, sehingga selanjutnya dalam kedua sertifikat tersebut nama yang tercatat selaku pemegang hak adalah :
 1. MASRANI (12-04-1962)
 2. ABDUL RAUF (11-04-1968)
 3. MUHAMMAD NAZIR GADAFI (15-07-2008)
- Bahwa sekarang ini Pemohon bersama saudara isteri Pemohon yang bernama MASRANI telah bersepakat untuk membagi kedua sertifikat tersebut untuk dimiliki masing-masing, yaitu satu untuk Pemohon bersama anak Pemohon (MUHAMMAD NAZIR GADAFI) dan satu lagi untuk saudara isteri Pemohon yang bernama MASRANI, maka untuk itu perlu dilakukan proses APHB (akta pemberian hak bersama) dan perubahan nama pemegang hak sertifikat ke BPN Kota Padang;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang tercantum sebagai pemegang hak dalam kedua sertifikat hak milik tersebut masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu ditunjuk Pemohon selaku orang tua kandung dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk bertindak selaku kuasa dari anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon ditunjuk sebagai kuasa dari anak yang masih dibawah umur tersebut, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama ABDUL RAUF nomor Nik : 1371091104680003 Tanggal 25-06-2012 diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Utara atas nama Abdul Rauf dengan Ratna tanggal 23-10-2010 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 25 -08-2008 Muhammad Nazir Gadafi diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No: 137109220312004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rauf tanggal 23-01-2020 diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta kematian dari pencatatan sipil Kota Padang atas nama Ratna tanggal 28-10-2021diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik Nomor; 6478 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang tanggal 22-10-2015 diberi tanda P.6;
7. Foto copy Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia SHM No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang diberi tanda P.7;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah di cocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai (sda), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ansyar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dari almarhum Ratna.
- Bahwa pemohon bernama Abdul Rauf.
- Bahwa pemohon menikah tahun 2000.
- Bahwa dari pernikahan pemohon ada anak yang bernama Muhammad Nazir Gadafi yang masih dibawah umur .
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tahun 2018 karena sakit.
- Bahwa warisan dari istrinya ada berupa rumah yang terletak di Belimbing Kelurahan Kuranji.

2. Saksi Ayub Chan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dari almarhum Ratna.
- Bahwa pemohon bernama Abdul Rauf.
- Bahwa pemohon menikah tahun 2000.
- Bahwa dari pernikahan pemohon ada anak yang bernama Muhammad Nazir Gadafi yang masih dibawah umur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal tahun 2018 karena sakit.
- Bahwa warisan dari istrinya ada berupa rumah yang terletak di Belimbing Kelurahan Kuranji.

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Muhammad Ansyar, dan 2. Saksi Ayub Chan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan pada tanggal 23-10-2010;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikarunai seorang anak yaitu Muhammad Nazir Gadafi, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang tanggal 15 Juli 2008, yang tinggal bersama Pemohon saat ini beralamat dan berdomisili di Jalan Apel Raya No. 51, RT 004 / RW 015, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) bidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6478, Surat Ukur 00016/2013 tanggal 26 Januari 2013 atas nama 1. RATNA, 2. MASRANI, 3. ABDUL RAUF dan 4. MUHAMMAD NAZIR GADAFI dengan luas tanah 85 M2, yang terletak di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat dan Sertifikat No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2;
- Bahwa Pemohon dan anak pemohon telah bersepakat dengan anak-anak pemohon untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan yakni untuk, biaya sekolah anak-anak pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni Muhammad Nazir Gadafi masih di bawah umur belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak pemohon Muhammad Nazir Gadafi tinggal bersama Pemohon di Jalan Apel Raya No. 51, RT 004 / RW 015, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan karena anak para pemohon masih belum dewasa secara hukum sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak milik No. 6478, Surat Ukur 00016/2013 tanggal 26 Januari 2013 atas nama 1. RATNA, 2. MASRANI, 3. ABDUL RAUF dan 4. MUHAMMAD NAZIR GADAFI dengan luas tanah 85 M2, yang terletak di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat dan No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2 dan untuk itu pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada a pemohon selaku orang tua untuk menjadi wakil bagi anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat berupa foto kopi kutipan akta kelahiran atas Nama Muhammad Nazir Gadafi, tercatat lahir tanggal 15 Juli 2008 (bukti P-3) sekarang berumur 14 tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUH Perdata di atas ketiga orang anak pemohon tersebut di atas termasuk dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata mengatur wali tersebut melakukan segala andil-andil bidang keperdataan untuk kepentingan anak belum dewasa. Andil bidang keperdataan disini tidak terbatas pada perbuatan jual-beli ataupun utang piutang semata, namun menyangkut pula peristiwa keperdataan lainnya, yang salah satunya adalah asuransi dan klaimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Padang sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazir Gadafi untuk mengajukan Penjualan sebidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 6478, Surat Ukur 00016/2013 tanggal 26 Januari 2013 atas nama 1. RATNA, 2. MASRANI, 3. ABDUL RAUF dan 4. MUHAMMAD NAZIR GADAFI dengan luas tanah 85 M2, yang terletak di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat, beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi inti dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 330 dan 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan lain yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali atau wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:
3. MUHAMMAD NAZIR GADAFI, Laki-laki, lahir di Padang tanggal 15 Juli 2008, Untuk menjual tanah 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dimaksud Hak Milik No 6478, Surat Ukur 00016/2013 tanggal 26 Januari 2013 dan SHM No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atas nama 1. RATNA, 2. MASRANI, 3. ABDUL RAUF dan 4. MUHAMMAD NAZIR GADAFI dengan luas tanah 85 M2, yang terletak di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat dan No. 6479/Kel. Kuranji, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2013, No. 00017/2013, Luas 85 M2;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 338/Pdt.P/2021/PN Pdg tanggal 17 Desember 2021, Penetapan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI HARTINI, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI HARTINI, S.Sos

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id